



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional



Olimpiade
Sains
Nasional

Panduan Teknis Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional

Jenjang SMP

Tahun **2022**





**PEDOMAN PELAKSANAAN
OLIMPIADE SAINS NASIONAL JENJANG SMP
TAHUN 2022**



**PUSAT PRESTASI NASIONAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI
2022**





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
KATA PENGANTAR.....	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	7
B. Dasar Hukum	8
C. Tujuan.....	9
D. TEMA.....	10
E. SASARAN	11
F. RUANG LINGKUP	11
G. PENGERTIAN DAN BATASAN UMUM	12
H. PEMBIYAAAN.....	12
BAB II PROTOKOL KESEHATAN	13
A. Prinsip Umum.....	14
B. Prinsip Khusus Pedoman Kegiatan Pada Masa Pandemi Covid-19.....	18
C. Sistem dan Mekanisme Olimpiade	23
D. Protokol Kesehatan Rangkaian Olimpiade.....	24
BAB III MEKANISME OLIMPIADE	29
A. Penyelenggara.....	30
B. Strategi Pelaksanaan.....	30
C. Cabang OSN.....	30
D. Ketentuan Umum OSN SMP	31
E. Persyaratan Peserta	32
F. Registrasi/Pendaftaran Peserta	33

G.	Jadwal Pelaksanaan	33
H.	Pelaksanaan OSN.....	35
BAB IV TUGAS PENYELENGGARA OSN SMP TAHUN 2022.....		47
A.	Panitia Pusat	48
B.	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	50
C.	Tim Juri	52
D.	Tim Teknologi Informasi.....	54
E.	Narahubung	56
BAB V PENUTUP		58



KATA PENGANTAR

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu fokus pembangunan pada Kabinet Indonesia Maju. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terencana, terprogram, dan tersistem. Sistem pendidikan sebagaimana digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengedepankan merdeka belajar dan kampus merdeka. Oleh karenanya kita semua berupaya untuk mendukung kebijakan tersebut dalam meningkatkan prestasi peserta didik dari jenjang yang paling dasar yaitu pendidikan dasar.

Salah satu program dalam kerangka meningkatkan prestasi peserta didik yaitu penyelenggaraan kegiatan Olimpiade Sains Nasional atau disebut OSN. Pelaksanaan OSN jenjang SMP tahun 2022 berupaya untuk dapat menghasilkan anak-anak berprestasi di bidang Matematika, IPA, dan IPS dan mampu berdaya saing nasional maupun global. Melalui OSN ini, kami berharap dapat menjadi ruang atmosfer olimpiade yang sehat dan bertumbuh dalam budaya yang silih asih dan asuh. Dukungan segenap pihak sangat diperlukan dalam menyiapkan peserta didik menjadi generasi bangsa yang kelak turut andil dalam kemajuan Indonesia.

Jakarta, Maret 2022

Pt. Kepala,



Asep Sukmayadi

PENDAHULUAN




A. Latar Belakang

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu fokus pembangunan pada Kabinet Indonesia Maju. Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terencana, terprogram, dan tersistem. Sistem pendidikan sebagaimana digagas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengedepankan merdeka belajar dan kampus merdeka. Oleh karenanya kita semua berupaya untuk mendukung kebijakan tersebut dalam meningkatkan prestasi peserta didik dari jenjang yang paling dasar yaitu pendidikan dasar.

Jenjang pendidikan dasar memiliki peran yang sangat penting dalam mencetak generasi emas 2045, memastikan anak-anak tersebut dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas, dan tentunya dibekali dengan pendidikan karakter yang mulia. Sebab cerdas saja tidak cukup namun perlu diimbangi dengan karakter, moral, dan mental yang kuat.

Adanya persaingan yang makin ketat, maka peserta didik khususnya pada jenjang pendidikan dasar dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Pengembangan kualitas lulusan peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ajang OSN ini menjadi ruang bagi peserta didik dalam mengasah pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Matematika, IPA, dan IPS. Mengingat



situasi dan kondisi Indonesia masih berjuang untuk menghadapi pandemic covid-19 terutamanya varian omicron, maka kegiatan OSN SMP diselenggarakan secara daring. Perubahan merupakan sesuatu yang kekal, oleh sebab itu kita semua harus siap terhadap perubahan itu sendiri termasuk di dalamnya perkembangan informasi dan teknologi yang pesat. Pelaksanaan OSN secara daring sangat erat kaitannya dengan teknologi informasi yang bukan menjadi hal baru bagi peserta didik, dikarenakan sudah memiliki pengalaman dalam 2 tahun terakhir belajar secara daring melalui penggunaan laptop maupun *handphone*. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan informasi secara komprehensif kepada peserta didik, para guru Pembina, dan masyarakat luas untuk menyiapkan peserta didik mengikuti OSN SMP secara daring.



B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyelenggaraan OSN SMP tahun 2022 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;


4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Olimpiade Inti dan Olimpiade Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020.




C. Tujuan

1. Tujuan Umum

OSN SMP tahun 2022 diselenggarakan bertujuan sebagai wahana olimpiade bidang ilmu Matematika, IPA, dan IPS bagi peserta didik SMP dan/atau





sederajat dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan khususnya bidang sains yang berasaskan Pendidikan karakter meliputi religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong. Pada sisi lain, OSN SMP ini sebagai upaya dalam menumbuhkembangkan berpikir kritis dan meningkatkan jiwa analisis, kreativitas, dan motivasi untuk meningkatkan prestasi peserta didik.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus OSN SMP diantaranya:

- a. Meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, dan intelektual berdasarkan norma dan tata nilai yang baik;
- b. Mengaplikasikan pengetahuan bidang Matematika, IPA, dan IPS dalam kehidupan sehari-hari;
- c. Memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran Matematika, IPA, dan IPS di SMP dan/atau sederajat;
- d. Memotivasi institusi/lembaga Pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan.

D. TEMA

Adapun tema penyelenggaraan OSN SMP tahun 2022 yaitu "TALENTA SAINS UNTUK INDONESIA MAJU"






E. SASARAN

Sasaran OSN SMP tahun 2022 adalah peserta didik yang terdaftar sebagai siswa SMP dan/atau yang sederajat kelas 7 dan 8 pada tahun ajaran 2020/2022 serta berusia maksimal 16 tahun per 31 Desember 2022.

F. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup OSN SMP tahun 2022 ini meliputi:

1. Bidang yang dilombakan adalah Matematika, IPA, dan IPS.
2. Jangkauan sekolah sasaran meliputi SMP dan/atau yang sederajat di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan OSN SMP 2022 adalah Pusat Prestasi Nasional, Akademisi dan tim teknologi informasi.
4. Lingkup proses:
 - 1) Penyiapan pedoman pelaksanaan OSN SMP tahun 2022 sesuai protokol kesehatan Covid-19.
 - 2) Pelaksanaan olimpiade oleh peserta dari rumah atau sekolah dengan mekanisme daring/online dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
 - 3) Pengawasan lomba oleh orang tua, sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, panitia pusat, dan tim teknologi informasi.
 - 4) Penilaian dilakukan oleh tim juri dari Pusat Prestasi Nasional.



- 
- 5) Pengambilan keputusan peringkat dan juara, serta pengumumannya dari Pusat Prestasi Nasional.

G. PENGERTIAN DAN BATASAN UMUM

1. Sains adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun ilmu di mana obyeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapan pun dan di mana pun.
2. OSN SMP adalah suatu kegiatan berkelanjutan yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional, bersifat olimpiade di bidang Matematika, IPA, dan IPS antar Peserta Didik SMP dan atau yang sederajat.
3. Lomba secara daring/online ialah lomba yang menggunakan sarana jaringan internet sebagai media transfer data dan informasi, dimana pengiriman dan penerimaannya seketika (real-time) ataupun tertunda (tersimpan di server cloud) sebelum diunduh.
4. Protokol kesehatan Covid-19 adalah suatu prosedur atau tata cara yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menyikapi pandemi virus Covid-19 agar terhindar dari penularan virus Covid-19 dari satu orang ke orang lain.

H. PEMBIYAAAN

Biaya pelaksanaan OSN SMP tahun 2022 dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022

PROTOKOL KESEHATAN






A. Prinsip Umum

Prioritas utama pemerintah adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19. Berikut merupakan beberapa hal penting perlu menjadi perhatian bagi segenap pihak diantaranya:

1. Perlindungan Kesehatan Individu

Setiap orang harus berusaha untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus Covid-19 dengan mencegah masuk/keluarnya *droplet* melalui mulut, hidung, dan mata. Cara-cara yang harus dilakukan antara lain:

- a. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*hand sanitizer*. Selalu menghindari





menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (terkontaminasi *droplet virus*);

- b. menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya;
- c. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut, hingga menutup dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis, namun demikian dianjurkan menggunakan masker medis;
- d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup serta menghindari faktor risiko penyakit.





2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat


Perlindungan kesehatan masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab para pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

a. Unsur Pencegahan (*Prevention*)

- 1) melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi kesehatan dengan berbagai media.
- 2) melakukan perlindungan (*protection*):
 - a) melakukan disinfeksi terhadap semua permukaan tempat/ ruangan dan semua peralatan secara berkala;
 - b) pengaturan jaga jarak;
 - c) penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer*;
 - d) *skrining*/penapisan kesehatan orang-orang yang akan masuk/berada di tempat.

b. Unsur Penemuan Kasus (*Detection*)

- 1) untuk fasilitasi dalam deteksi dini, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan





kesehatan terdekat baik Puskesmas maupun klinik;

- 2) melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, sesak nafas, atau demam) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

c. **Unsur Penanganan secara Cepat dan Efektif (*Responding*)**


Penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau RT-PCR, serta penanganan lain sesuai kebutuhan dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait.



B. Prinsip Khusus Pedoman Kegiatan Pada Masa Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi Covid-19, krisis pembelajaran yang ada menjadikan pendidikan semakin tertinggal dengan hilangnya pembelajaran (learning loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran antar wilayah dan antar kelompok sosial-ekonomi. Untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kelima belas: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar.

Pada sisi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memandatkan bahwa pengutamaan Kesehatan dalam proses Pendidikan. Dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19. Dengan memerhatikan situasi peningkatan kasus penularan Covid-19 dan berdasarkan



kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri yang pada prinsipnya memandatkan Kemendikbudristek untuk melakukan diskresi terhadap Kesepakatan bersama 4 Menteri tersebut.

Pada dasarnya SE a quo dituangkan bahwa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas 50 persen dapat dilakukan di daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2. Namun demikian dalam konteks ini Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Oleh karenanya orangtua siswa dapat mengambil diskresi atas pelaksanaan pembelajaran anak yang bersangkutan.

Poin penting dalam SE a quo yang patut menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pendidikan yaitu:


1. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas pada satuan



pendidikan yang berada di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 (dua).

2. Pelaksanaan PTM Terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level I (satu), level 3 (tiga), dan level 4 (empat) tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.
3. Penghentian sementara PTM Terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.
4. Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
5. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas, terutama dalam hal:
 - a. memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan;
 - b. pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveilans epidemiologis di satuan pendidikan;



- 
- c. percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
 - d. memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.

Mengacu pada SE *a quo* bahwa PTM secara terbatas masih perlu diakselerasikan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat:

1. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kanwil atau kantor kemenag mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran protokol kesehatan dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh setelah pendidik dan tenaga kependidikan divaksinasi Covid-19;
2. Orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
3. Kepala satuan pendidikan mengisi kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas melalui laman DAPODIK bagi sekolah atau EMIS bagi madrasah. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:



a. memiliki ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:

- 1) toilet bersih dan layak;
- 2) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
- 3) desinfektan;


b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;

c. kesiapan menerapkan area wajib bermasker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;

d. memiliki *thermogun* (pengukur suhu tembak);

e. mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:

- 1) memiliki kondisi medis *cormobid* yang tidak terkontrol;
- 2) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
- 3) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan resiko penyebaran Covid-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai






ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan Covid-19; dan

- 4) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan Covid-19.

C. Sistem dan Mekanisme Olimpiade

1. Secara umum pelaksanaan Olimpiade Pusat Prestasi Nasional dilakukan secara daring/*online*.
2. Peserta dapat melaksanakan olimpiade dari rumah atau sekolah dan didampingi oleh orangtua/wali/guru pembimbing dengan mematuhi protokol kesehatan.
3. Pelaksanaan olimpiade di sekolah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan sudah divaksinasi Covid-19.
 - b) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan protokol kesehatan seperti Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), menyediakan tempat cuci tangan, mengukur suhu peserta sebelum pelaksanaan





lomba dan mensterilkan sarana/prasarana lomba yang akan digunakan oleh peserta.

c) Peserta wajib didampingi oleh orangtua/wali saat pelaksanaan olimpiade.

4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau unsur Sekolah melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan lomba.

5. Dalam menjalankan kegiatan, setiap pihak harus mendisiplinkan dirinya dapat mengikuti protokol kesehatan sesuai porsi masing-masing.

D. Protokol Kesehatan Rangkaian Olimpiade


1. Peserta

a. mengikuti lomba dari rumah atau sekolah;

b. memastikan kondisi sehat diri untuk mengikuti olimpiade. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi Covid-19 dan lain-lain segera hubungi petugas;

c. menggunakan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, face shield (sesuai kebutuhan);

d. menyiapkan perlengkapan olimpiade: komputer/*gadget*, *smartphone*, jaringan internet,






peralatan dan perlengkapan olimpiade yang dibutuhkan;

- e. mengisi surat pernyataan/pakta integritas dalam mengikuti olimpiade;
- f. mengikuti prosedur dan proses olimpiade dengan baik:
 - 1) melakukan pendaftaran;
 - 2) melakukan konfirmasi kesiapan mengikuti olimpiade;
 - 3) mengikuti pelaksanaan olimpiade;
 - 4) mengkonfirmasi telah terekam semua hasil olimpiade;
 - 5) mengakhiri olimpiade.



2. Orang Tua/Pelatih/Pembina


- a. mendampingi anak mengikuti lomba di rumah atau sekolah secara daring/*online*;
- b. memastikan anak dalam kondisi sehat untuk mengikuti olimpiade;
- c. memastikan orang tua dalam keadaan sehat (tidak batuk, pilek, demam, dan lain-lain) dan tidak ada riwayat kontak dengan OTG/ ODP/ PDP/ konfirmasi Covid-19;

- 
- d. menyiapkan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, *face shield* (sesuai kebutuhan);
 - e. membantu anak menyiapkan perlengkapan olimpiade: komputer/gadget/smartphone, jaringan internet, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan;
 - f. mengisi surat pernyataan ijin orang tua/wali anak dalam mengikuti olimpiade;
 - g. mengawasi pelaksanaan olimpiade.

3. Panitia Pusat

a. Persiapan Olimpiade

- 1) memastikan anak mengikuti lomba dari rumah atau sekolah, didampingi orang tuanya, dengan sistem pengawasan lomba sesuai ketentuan;
- 2) membuat pengumuman pemberitahuan mengenai jadwal olimpiade selama masa pandemi Covid-19;
- 3) memastikan peserta olimpiade dalam kondisi sehat untuk mengikuti olimpiade, misalnya dengan menanyakan riwayat demam, alergi, riwayat bepergian ke daerah lain/riwayat kontak dengan Orang Tanpa Gejala (OTG)/Orang Dalam Pemantauan




(ODP)/Pasien Dalam Pengawasan
(PDP)/konfirmasi Covid-19/pasca Covid-19;

- 4) mengingatkan orang tua atau pendamping untuk mendampingi anak selama proses olimpiade sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyiapkan berbagai persyaratan dan perlengkapannya.

b. Pelaksanaan Olimpiade

- 1) memastikan diri dan panitia olimpiade lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);
- 2) menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebelum memulai pelayanan:
 - a) Masker kain, Alat Pelindung diri, dll.
 - b) Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.





4. Juri

- a. memastikan diri dan juri olimpiade lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);
- b. menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebelum memulai pelayanan:

- 1) Masker kain.

- 2) Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak.

Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.

- 3) Alat pelindung diri lain apabila tersedia, seperti pakaian pelindung hazmat kedap air, dan *face shield*.



MEKANISME OLIMPLADE





A. Penyelenggara

Penyelenggara OSN SMP tahun 2022 terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Panitia Pusat : Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Tim Juri : Praktisi, akademisi, dan unsur lain yang relevan.
3. Tim Teknologi Informasi.

B. Strategi Pelaksanaan

1. OSN SMP tahun 2022 ini dilaksanakan dengan sistem **daring/online** oleh Pusat Prestasi Nasional karena kondisi sebagian besar wilayah Indonesia yang masih berzona merah/oranye/kuning dalam masa Pandemi Covid-19 dan masih berlakunya secara luas kebijakan PPKM.
2. Media pelaksanaan olimpiade menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh panitia pusat.
3. Pelaksanaan olimpiade harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19.




C. Cabang OSN

Cabang atau mata pelajaran yang di olimpiade kan pada OSN SMP Tahun 2022 yaitu:

- 
1. Matematika.
 2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

D. Ketentuan Umum OSN SMP


1. Pelaksanaan OSN SMP tahun 2022 dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. Babak penyisihan.
 - b. Babak final.
2. Materi cabang lomba OSN SMP terdiri dari cabang IPA, Matematika dan IPS yang tercantum pada silabus OSN SMP tahun 2022.
3. Pelaksanaan OSN SMP tahun 2022 babak penyisihan dan babak final dilakukan secara daring/*online* menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh panitia Pusat Prestasi Nasional.
4. Pelaksanaan OSN SMP tahun 2022 diselenggarakan secara daring/*online* di rumah, sekolah, atau tempat yang ditentukan oleh dinas.
5. Setiap sekolah diwakili maksimal 3 (tiga) peserta. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) cabang lomba.
6. Sarana penunjang pelaksanaan OSN SMP tahun 2022 secara daring/*online*, berupa:

- 
- a. *Smartphone android* dengan kapasitas ruang penyimpanan minimum 16 Gb,
 - b. Komputer/laptop yang akan digunakan untuk menjawab soal dalam aplikasi berbasis web dan memutar aplikasi video dalam jaringan (untuk babak final IPA dan IPS),
 - c. Jaringan internet yang stabil.

E. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta OSN SMP tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peserta adalah Warga Negara Indonesia.
2. Peserta bukan peraih medali emas, perak, dan perunggu pada OSN SMP Tingkat Nasional Tahun 2021 pada semua cabang lomba.
3. Peserta terdaftar sebagai siswa SMP dan/atau sederajat.
4. Peserta didik yang terdaftar sebagai siswa SMP dan/atau sederajat, kelas 7 atau 8 pada tahun ajaran 2021/2022, dan berusia maksimal 16 tahun pada 31 Desember 2022.
5. Peserta memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) *atau Education Management Information System (EMIS)*.

- 
6. Peserta memiliki nilai rapor setiap semester sejak semester pertama serendah-rendahnya 75 (tujuh puluh lima) untuk cabang lomba yang akan diikuti.
 7. Peserta mengisi dan menandatangani surat pernyataan integritas dalam mengikuti seleksi OSN SMP tahun 2022.
 8. Peserta memiliki surat keterangan siswa aktif dari sekolah.

F. Registrasi/Pendaftaran Peserta

1. Pelaksanaan registrasi dilakukan melalui sistem aplikasi pendaftaran lomba Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada laman pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id.
2. Pendaftaran dilakukan oleh sekolah dengan melengkapi data peserta secara akurat dan benar.
3. Bagi sekolah yang tidak terdaftar dalam Dapodik, diwajibkan mengunggah surat pernyataan integritas siswa dan surat keterangan siswa aktif dari sekolah pada laman pendaftaran, format surat dapat diunduh pada laman pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id.
4. Setelah pendaftaran berhasil, sekolah mendapatkan password dari website registrasi untuk *sign in* peserta.

G. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan OSN SMP tahun 2022 dapat dilihat pada Table 1 berikut ini.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan OSN SMP 2022



No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan OSN SMP tahun 2022	April 2022
2	<i>Virtual Meeting</i> dan penjelasan teknis Puspresnas dengan Daerah	April 2022
3	Pendaftaran Peserta	20 April – 20 Mei 2022
4	Ujicoba aplikasi dan simulasi OSN	Mei 2022
5	Seleksi babak penyisihan	Mei 2022
6	<i>Virtual meeting</i> dan penjelasan pelaksanaan babak final	Juni 2022
7	Pelaksanaan babak final OSN Nasional	Juli 2022



*jika ada perubahan jadwal akan diinformasikan di sosial media (Instagram, Twitter, Facebook) Pusat Prestasi Nasional

H. Pelaksanaan OSN

1. Pelaksanaan Babak Penyisihan

a. Mekanisme Pelaksanaan

- 1) Panitia Pusat menginformasikan jadwal dan Pedoman Pelaksanaan OSN SMP tahun 2022 melalui laman pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id.
- 2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan narahubung perwakilan Sekolah Indonesia Luar Negeri menginformasikan dan mensosialisasikan Babak Penyisihan yang dilaksanakan secara daring/*online* ke sekolah yang berada di wilayah masing-masing.
- 3) Satuan Pendidikan/Sekolah mendaftarkan keikutsertaan peserta yang telah dipilih menjadi perwakilan sekolah.
- 4) Peserta hanya diperkenankan mengikuti 1 (satu) cabang lomba.
- 5) Setiap sekolah hanya diwakili oleh maksimal 1 (satu) peserta per cabang lomba. Jumlah maksimal per Satuan Pendidikan/Sekolah berjumlah 3 (tiga) peserta.
- 6) Peserta yang tidak mengikuti babak penyisihan dinyatakan gugur.
- 7) Panitia pusat tidak melaksanakan tes susulan bagi peserta yang tidak mengikuti babak penyisihan.







b. Pelaksanaan Olimpiade

- 1) Peserta mengunduh dan membaca Pedoman Pelaksanaan OSN SMP tahun 2022 dan tutorial penggunaan aplikasi olimpiade.
- 2) Peserta melakukan *sign-in* menggunakan NISN dan password yang diperoleh dari sekolah pada *website* registrasi.
- 3) Peserta menunggu waktu hitung mundur pelaksanaan olimpiade.
- 4) Peserta menjawab soal secara daring/*online* sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal.
- 5) Peserta mengirim jawaban soal secara daring/*online*.
- 6) Informasi lebih lanjut akan disampaikan saat ujicoba aplikasi dan simulasi olimpiade.

c. Penilaian


- 1) Bentuk soal babak penyisihan adalah pilihan jamak/pilihan ganda.
- 2) Penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat.
- 3) Penentuan peringkat mengacu pada mekanisme sebagai berikut:

- 
- a) Penilaian dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: jawaban benar mendapat nilai 4 (empat), jawaban salah mendapat nilai -1 (minus satu) dan tidak dijawab diberi nilai 0.
 - b) Total nilai adalah (jumlah jawaban yang benar dikali 4) – (jumlah jawaban yang salah).
 - c) Peringkat ditentukan berdasarkan total nilai.
 - d) Jika ada total nilai sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak.
 - e) Jika pada poin d) masih sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
 - f) Jika pada poin e) masih sama maka penentuan peringkat dilakukan berdasarkan usia peserta paling muda.



4) Untuk setiap cabang lomba, penentuan peserta yang lolos babak penyisihan dan berhak mengikuti babak final sebagai berikut:

- a) 105 (seratus lima) peserta terbaik peringkat nasional, dengan kuota peserta per Provinsi maksimal 10 (sepuluh) peserta,

- 
- b) 70 (tujuh puluh) peserta yang merupakan 2 (dua) peserta terbaik dari setiap provinsi dan perwakilan Sekolah Indonesia Luar Negeri selain nama-nama peserta pada poin a).
- 5) Berita acara penilaian OSN SMP ditandatangani oleh tim juri.
 - 6) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.


2. Pelaksanaan Babak Final


a. Kriteria Peserta Babak Final

- 1) Pusat Prestasi Nasional menetapkan peserta babak final melalui Surat Keputusan dan memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi.
- 2) Peserta babak final berjumlah 175 (seratus tujuh puluh lima) orang untuk setiap cabang lomba berasal dari peserta yang lolos babak penyisihan.

b. Pelaksanaan


- 1) Peserta melakukan *sign-in* menggunakan akun yang diperoleh dari sekolah.



- 
- 2) Peserta menjawab soal secara daring/*online* sesuai dengan petunjuk pengerjaan soal.
 - 3) Peserta mengirim jawaban secara daring/*online* dengan menggunakan aplikasi OSN.
 - 4) OSN SMP tahun 2022 dilaksanakan selama 2 hari:
 - a) Hari pertama: Tes teori cabang Matematika dan observasi untuk cabang IPA dan IPS.
 - b) Hari kedua: Tes teori cabang Matematika, IPA, dan IPS.

c. Penilaian

- 1) Jenis soal OSN SMP tahun 2022 adalah:
 - a) Cabang IPA: tes observasi dan tes teori.
 - b) Cabang Matematika: tes teori.
 - c) Cabang IPS: tes observasi dan tes teori.
- 2) Bentuk soal teori OSN SMP tahun 2022 adalah:
 - a) Cabang IPA: pilihan jamak dan isian.
 - b) Cabang Matematika: uraian.
 - c) Cabang IPS: pilihan jamak dan uraian.
- 3) Penilaian menggunakan sistem aplikasi yang sudah dibuat oleh panitia pusat.




- 
- 4) Penentuan peringkat mengacu pada mekanisme sebagai berikut:

4.a) Cabang IPA

- a) Penilaian terdiri dari tes observasi dan tes teori.
- b) Pada tes teori penilaian dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - (1) Soal pilihan jamak: jawaban benar mendapat nilai 4 (empat), salah mendapat nilai -1 (minus satu) dan tidak menjawab diberi nilai 0.
 - (2) Nilai pilihan jamak adalah 4 kali jumlah jawaban yang benar dikurangi jumlah jawaban yang salah.
 - (3) Soal isian: nilai jawaban setiap soal maksimal 10 dan minimal 0.
 - (4) Total nilai tes teori adalah nilai jawaban pilihan jamak ditambah nilai jawaban isian.
 - (5) Nilai maksimal tes teori adalah 300.
- c) Pada tes observasi nilai maksimal 200 dan nilai minimal 0.
- d) Total nilai adalah jumlah dari nilai teori dan nilai observasi.




- 
- e) Pemenang ditentukan berdasarkan total nilai.
 - f) Jika ada total nilai sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai tes observasi yang paling tinggi.
 - g) Jika pada poin f) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai tes teori paling tinggi.
 - h) Jika pada poin g) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan nilai soal isian paling tinggi.
 - i) Jika pada poin h) sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak pada jawaban pilihan jamak.
 - j) Jika pada poin i) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
 - k) Jika pada poin j) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan usia peserta paling muda.



4.b) Cabang Matematika

- a) Penilaian terdiri dari tes teori berupa soal uraian.
- b) Ada lima 5 (lima) soal pada hari pertama dan 5 (lima) soal pada hari kedua.
- c) Skor maksimum untuk jawaban yang benar pada setiap soal adalah 7 hingga total skor maksimum adalah 70.
- d) Pemenang ditentukan berdasarkan total skor tertinggi.
- e) Jika pada poin d) masih sama maka penentuan pemenang ditentukan dari total skor tertinggi pada soal kategori sulit.
- f) Jika pada poin e) masih sama maka penentuan pemenang ditentukan dari total skor tertinggi pada soal kategori sedang.
- g) Jika pada poin f) masih sama maka penentuan pemenang ditentukan dari kelas yang lebih rendah.
- h) Jika pada poin g) masih sama maka penentuan pemenang akan ditentukan oleh usia siswa yang lebih muda.





4.c) Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

a) Penilaian terdiri atas tes observasi dan tes teori.

(1) Tes teori terdiri atas soal pilihan jamak dan soal uraian.


(2) Tes observasi merupakan kegiatan observasi yang dilakukan melalui pembuatan video mandiri dengan durasi maksimal 5 menit tentang fenomena sosial yang ada di lingkungan sekitar peserta didik dengan tema yang ditentukan.


(3) Tema akan disampaikan kepada peserta 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan melalui media sosial Pusat Prestasi Nasional.


(4) Video mandiri peserta dikirimkan melalui masing-masing akun peserta.


b) Penilaian tes teori dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Soal pilihan jamak: jawaban benar diberi nilai 4 (empat), jawaban salah diberi nilai -1 (minus satu) dan tidak jawab diberi nilai 0.




- 
- (2) Soal isian: nilai maksimal setiap soal adalah 8 dan minimal 0.
 - (3) Nilai pilihan jamak adalah 4 (empat) kali jumlah jawaban yang benar dikurangi jumlah jawaban yang salah.
 - (4) Nilai tes teori adalah gabungan nilai jawaban pilihan jamak dan nilai jawaban isian.
 - (5) Total nilai tes teori maksimal 240.
- c) Pada tes observasi nilai maksimal adalah 200.
 - d) Total nilai adalah nilai teori ditambah nilai observasi.
 - e) Pemenang ditentukan berdasarkan total nilai.
 - f) Jika terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai tes observasi yang paling tinggi.
 - g) Jika dengan poin f) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan total nilai tes teori paling tinggi.
 - h) Jika dengan poin g) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan nilai uraian paling tinggi.



- 
- i) Jika dengan poin h) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan jumlah jawaban benar yang paling banyak pada soal pilihan jamak.
 - j) Jika dengan poin i) masih terdapat total nilai yang sama maka pemenang ditentukan berdasarkan kelas peserta yang paling rendah.
 - k) Jika pada poin j) masih sama maka penentuan pemenang dilakukan berdasarkan usia peserta paling muda.

5) Penentuan pemenang dan pemberian penghargaan kepada peraih medali OSN SMP tahun 2022 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Tim juri menentukan pemenang berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh jawaban peserta dengan mekanisme pemeringkatan seperti pada poin 4).
- b) Pusat Prestasi Nasional menyediakan medali sebanyak 45 medali per cabang lomba, dengan rincian seperti pada Tabel 2:



Tabel 2. Jumlah medali OSN SMP 2022

No	Medali	Peringkat
1	Emas	1 – 10
2	Perak	11 – 25
3	Perunggu	26 – 45

- c) Untuk cabang IPA dan IPS, peserta yang meraih nilai tes teori tertinggi dan tes observasi tertinggi, masing-masing dianugerahi predikat *best theory* dan *best observation*.
 - d) Seluruh peraih medali mendapatkan uang pembinaan dan sertifikat.
 - e) Seluruh finalis mendapatkan e-sertifikat OSN SMP.
- 6) Berita acara penilaian OSN SMP ditandatangani oleh tim juri.
 - 7) Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
 - 8) Kegiatan penilaian dan keputusan pemenang dilaksanakan oleh para dewan juri dan ditetapkan melalui surat keputusan **Kepala Pusat Prestasi Nasional**.



TUGAS PENYELENGGARA

OSN SMP TAHUN 2022






A. Panitia Pusat

1. Persiapan

- a. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/ Kota dan pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan;
- b. memastikan data seluruh peserta yang benar dan lengkap sesuai dengan Surat dari satuan pendidikan dan menyerahkan kepada tim teknologi informasi untuk keperluan integrasi sistem data peserta OSN;
- c. mendistribusikan informasi kepada seluruh peserta, tim juri, panitia, dan pihak lain yang berkaitan;
- d. menyiapkan format surat pernyataan integritas yang harus diisi oleh siswa dan orang tua dan diunggah melalui sistem aplikasi;
- e. memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan OSN dapat terpenuhi dengan baik;
- f. memfasilitasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem aplikasi pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan OSN dengan baik.
- g. melakukan monitoring sebelum pelaksanaan tahap penyisihan atau pengecekan hasil laporan penelitian.



- 
- h. Memfasilitasi kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan olimpiade/festival/lomba jenjang Pendidikan dasar tahun 2022.

2. Pendaftaran/Registrasi Peserta

- a. memastikan sistem aplikasi telah dapat digunakan dengan baik;
- b. bersiap pada saat pelaksanaan uji coba sistem aplikasi, maupun saat pelaksanaan penilaian/penjurian untuk mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan atau kejadian yang bersifat darurat dan membutuhkan kebijakan yang berada di luar kewenangan Tim IT maupun Tim Juri dari masing-masing bidang lomba;
- c. melakukan kordinasi dengan dinas pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi selama kegiatan berlangsung demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan.

3. Penetapan Juri

- a. menetapkan tim juri tahap penyisihan atau



sejenisnya;

- b. menetapkan tim juri tingkat nasional.
- c. membuat Surat Keputusan Juri OSN Tahun 2022

4. Penetapan Juara

Panitia pusat menetapkan juara tingkat nasional melalui Surat Keputusan.

5. Pasca Seleksi

- a) mengumumkan peserta yang lolos ke tingkat nasional.
- b) mengumumkan juara yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

B. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

1. Pra Olimpiade (Persiapan)

- a. melakukan koordinasi dengan panitia pusat untuk memastikan seluruh peserta didik peserta OSN yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional terdaftar di wilayahnya mendapatkan informasi terkait pelaksanaan olimpiade/festival/lomba jenjang Dikdas tahun 2022;
- b. menyerahkan data lengkap peserta kepada




Puspresnas untuk dikompilasi dan diintegrasikan ke sistem lomba;

- c. mendorong seluruh peserta mengikuti sesi latihan seleksi untuk memastikan peserta didik telah memahami sistem seleksi yang akan dihadapi;
- d. memastikan seluruh peserta terdaftar memiliki akses memadai untuk mengikuti seleksi secara daring/*online*.
- e. dalam hal ditemukan peserta yang tidak dapat mengakses sistem aplikasi lomba baik secara peralatan maupun secara jaringan komunikasi (internet) Dinas Pendidikan mengusahakan fasilitasi agar peserta tersebut tetap dapat mengikuti seleksi OSN tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional.
- f. menyampaikan perkembangan berbagai kendala yang ada (jika ada).

2. Pelaksanaan Olimpiade

- a. menetapkan satu orang sebagai narahubung kegiatan pada setiap olimpiade/festival/lomba tahun 2022 secara daring/*online*, dan mengirimkan nama dan kontaknyanya kepada Panitia Pusat untuk keperluan koordinasi lebih lanjut;

- 
- b. narahubung bertugas sebagai jembatan komunikasi peserta didik di wilayahnya dengan Panitia Pusat terkait pelaksanaan OSN tahun 2022;
 - c. memastikan dan memfasilitasi kebutuhan peserta dapat terpenuhi untuk dapat mengikuti seleksi OSN tahun 2022 secara daring/*online*;
 - d. memastikan seluruh peserta yang berasal dari daerahnya dapat mengikuti OSN tahun 2022 dari rumah masing-masing atau sekolah dengan pengawasan orang tua.

3. Pasca Olimpiade

Dinas Pendidikan mengkonfirmasi informasi-informasi pasca OSN yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional tahun 2022 kepada peserta di wilayahnya.



C. Tim Juri

1. Pra Olimpiade (Persiapan)

- a. menyusun persyaratan dan ketentuan pendukung lainnya. Ketentuan yang diharapkan adalah yang mendorong peserta untuk mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan guru atau pendamping



secara berlebihan.



- b. menjaga kerahasiaan dan menjunjung tinggi aspek keadilan atas penilaian/penjurian yang telah dibuat;
- c. menyusun pedoman pelaksanaan OSN yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang kemudian akan didistribusikan kepada seluruh peserta.

2. Pelaksanaan Olimpiade

- a. menunjuk penanggung jawab yang ikut memantau aktifitas selama olimpiade berlangsung;
- b. bersiaga untuk menangani jika terjadi masalah-masalah OSN di luar masalah teknis, jaringan dan akses internet;
- c. mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan jika terjadi keadaan yang diluar perkiraan dalam pelaksanaan olimpiade.

3. Pasca Olimpiade

- a. melakukan sidang pleno hasil penilaian/ penjurian hasil penilaian seluruh peserta;
- b. melakukan seleksi dan penilaian peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya.




- 
- c. melakukan perangkingan hasil penilaian/penjurian tingkat nasional untuk penetapan juara nasional.

D. Tim Teknologi Informasi

1. Pra Olimpiade (Persiapan)

- a. membangun sistem aplikasi lomba berbasis daring yang memenuhi/mengakomodasi kebutuhan masing-masing bidang lomba;
- b. menyimpan sistem aplikasi lomba ke dalam *server* komputer yang memiliki kemampuan akses dan tingkat kehandalan tinggi untuk dapat diakses secara bersama-sama;
- c. menyediakan *server* secara fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan lalu lintas data yang bervariasi selama masa pengembangan, masa olimpiade dan pasca olimpiade;
- d. melakukan integrasi data peserta ke dalam sistem aplikasi lomba berdasarkan data peserta yang telah disusun oleh Pusat Prestasi Nasional;
- e. sistem seleksi berbasis daring/*online* dapat diakses oleh seluruh peserta pada saat pelaksanaan olimpiade;
- f. melakukan pelatihan penggunaan aplikasi untuk





simulasi lomba dan pengolahan nilai hasil penilaian/penjurian kepada tim juri dari semua cabang lomba;



- g. menyiapkan aplikasi yang diperlukan untuk kegiatan penjurian oleh masing-masing tim juri per bidang.

2. Pelaksanaan Olimpiade

- a. memastikan *server* dan sistem aplikasi lomba daring/*online* berjalan dengan baik selama masa olimpiade;
- b. melakukan uji coba 1 (satu) kali untuk memastikan seluruh peserta telah dapat mengakses/*login* ke dalam sistem lomba yang digunakan dan memahami prinsip kerja sistem dan apa yang harus dilakukan dalam proses olimpiade;
- c. memastikan keamanan *server* dan aplikasi sehingga aman dari *hacker* maupun pencurian data.

3. Pasca Olimpiade

- a. melakukan *backup* aplikasi dan materi lomba seluruh peserta;
- b. membangun aplikasi untuk sistem penjurian yang akan digunakan oleh seluruh bidang lomba;
- c. melakukan pelatihan kepada seluruh tim juri dari





semua bidang lomba untuk dapat menggunakan sistem/aplikasi penjurian daring/*online*.

E. Narahubung

Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama pelaksanaan latihan maupun pelaksanaan seleksi olimpiade/festival/lomba tahun 2022 secara daring/*online*.

Para peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud di atas, dapat bertanya kepada narahubung melalui pesan *WhatsApp* maupun SMS. Narahubung tidak melayani/menerima panggilan telepon.

Sosial media Pusat Prestasi Nasional memberikan informasi terbaru mengenai lomba, festival, dan olimpiade. Informasi yang diunggah pada media sosial bersifat benar dan dapat dipertanggungjawabkan.



Berikut ini daftar narahubung pusat dan sosial media yang dapat dihubungi:

Tabel. Narahubung dan sosial media


No	Nama	No Hp/nama Sosmed
1.	Admin Dikdas 1	0878-8880-0091
2.	Admin Dikdas 2	0877-8103-7040
3.	Admin Dikdas 3	0877-8164-5910
4.	Instagram	@puspresnas
5.	Twitter	@Puspresnas
6.	Facebook	Puspresnas





PENUTUP





Keberhasilan penyelenggaraan OSN SMP babak penyisihan dan babak final sangat ditentukan oleh upaya dan kerja keras bersama segenap pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, diharapkan pihak-pihak terkait dapat secara optimal menyukseskan penyelenggaraan OSN SMP tahun 2022 ini. Pelaksanaan OSN SMP diharapkan dapat terselenggara dengan tertib, teratur, disiplin, transparan dan penuh tanggung jawab serta dapat memupuk integritas peserta didik.

Peran aktif segenap pemangku kepentingan diharapkan pada setiap jenjang baik dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dari tingkat sekolah hingga tingkat nasional. Pedoman pelaksanaan ini diharapkan dapat dipahami oleh peserta didik, guru/pembina, masyarakat yang terkait agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga tercapai hasil secara optimal.

Pelaksanaan OSN SMP tahun 2022 diharapkan dapat memberi manfaat untuk peningkatan mutu pendidikan, serta menghasilkan siswa yang mencintai ilmu pengetahuan sekaligus berprestasi pada perlombaan tingkat internasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi emas Indonesia yang berdaya saing nasional maupun global.





Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

Pusat Prestasi Nasional
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung C, Lantai 19
Jl. Jendral Sudirman , Senayan, Jakarta -10270
puspresnas@kemdikbud.go.id